

BAB IV

ANALISIS HAK WARIS ANAK YANG STATUS AGAMANYA BELUM PASTI (AYAH MENINGGAL DALAM KEADAAN ISLAM DAN IBU MENINGGAL DALAM KEADAAN KRISTEN)

A. ANALIS HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HAK WARIS

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya dia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak. Menurut ajaran Islam, anak merupakan amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati orang tuanya. Sebagai amanah, anak harus diperlakukan dan dijaga sebaik mungkin oleh orang yang memegangnya yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak mungkin bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

Anak kandung sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, mempunyai ibu yang melahirkannya (ibu biologis) dan ayah yang menikahi ibu yang melahirkannya (ayah biologis) serta memiliki kedudukan yang terpenting di dalam keluarga. Disamping oleh orang tuanya, anak itu dilihat sebagai generasi penerus, juga dipandang sebagai wadah atau tempat tumpuan dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari. Wajib

ditumpahkan juga dipandang sebagai pelindung orang tuanya disaat orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.

Dalam pasal 250 KUH Perdata yang berbunyi anak sah adalah “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”.¹ ”Dalam pasal 42 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”²

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 99, disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.³

Kedudukan anak kandung dalam KUH Perdata merupakan kedudukan tertinggi, dimana si anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dari kedua orang tuanya baik pendidikan, pewarisan, pemeliharaan, perwalian nikah, dan perwakilan di dalam ataupun di luar pengadilan serta segala hak anak dari kedua orangtuanya dengan sendirinya.

¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, KUHPerdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 62

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 88

³ *Ibid*,.

Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan li'an (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah tidaknya anak. Seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Namun yang menjadi pertanyaan apakah anak dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Bagaimana Fiqh Islam dan hukum positif di Indonesia menempatkan posisi anak dalam kandungan sebagai ahli waris.

Dalam pasal 250 KUH Perdata yang berbunyi anak sah adalah "anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya".⁴ "Dalam pasal 42 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 62

perkawinan yang sah.”⁵

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 99, disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

- c. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- d. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶

Kedudukan anak kandung dalam KUH Perdata merupakan kedudukan tertinggi, dimana si anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dari kedua orang tuanya baik pendidikan, pewarisan, pemeliharaan, perwalian nikah, dan perwakilan di dalam ataupun di luar pengadilan serta segala hak anak dari kedua orangtuanya dengan sendirinya.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 88

⁶ *Ibid.*,

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Namun yang menjadi pertanyaan apakah anak dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Bagaimana Fiqh Islam dan hukum positif di Indonesia menempatkan posisi anak dalam kandungan sebagai ahli waris.

Bagian harta peninggalan si pewaris yang akan dinikmati oleh para ahli waris baik anak laki maupun anak perempuan kemudian ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁷

Dalam Al Qur'an Surat Annisa' ayat 11 disebutkan : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan". Dalam ayat ini Allah hanya menjelaskan tentang perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam warisan orang tuanya. Tidak dijelaskan apakah anak yang dimaksud adalah anak yang sudah lahir atau anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu jawaban dari pertanyaan berhakkah anak yang masih dalam kandungan ibunya terhadap harta warisan atau tidak, belum kita temukan jawaban pasti dari Al Qur'an, karenanya pemahaman "anak" jika dalam Al Qur'an dikaitkan dengan kelahirannya sebagai ahli waris masih bersifat zhanny sehingga bisa ditafsirkan dan dikaji lebih lanjut.

Kedudukan anak sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dijumpai aturan yang jelas. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris : Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.⁸ Kata-kata "anak laki-laki" dan "anak perempuan" tidak dirinci secara jelas, apakah yang dimaksud anak yang sudah lahir atau masih dalam kandungan. Dalam penjelasan pasal inipun tidak dijumpai penjelasan masalah itu karena pasal ini dianggap cukup jelas,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 78

padahal ini menimbulkan ketidakpastian, bisa jadi yang dimaksud anak yang sudah lahir, bisa juga anak yang masih dalam kandungan.

Yang mendapatkan warisan hanyalah anak kandung dari almarhum yang meninggal dunia. Adapun anak tiri, seperti anak isteri dari mantan suaminya, tentu bukan termasuk ahli waris. Sehingga tanpa ada wasiat yang melarang anak tiri itu menerima harta, secara hukum waris memang tidak mendapatkan hak warisan apa-apa.

Anak itu mendapatkan warisan dari ayah kandungnya bila wafat, atau dari ibunya bila beliau wafat. Tapi tidak menerima warisan dari orang yang bukan ayah atau ibu kandungnya.

Seperti yang telah disebut diatas, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah akan memperoleh hak-haknya dari orang tuanya, baik hak memperoleh rada', hadanah, nafkah, maupun hak atas harta orang tuanya. Dalam hal warisan, anak kandung dari si pewaris termasuk ahli warisnya serta berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya (pewaris) selama tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan ahli waris untuk menghalangi warisannya, seperti karena adanya pembunuhan, berlainan agama antara si Pewaris dengan ahli waris.

Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi

ahli waris.⁹

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁰

Menurut penulis berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.

Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.¹¹

⁹ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 6

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 221

Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/ MUNAS VII/ 9/ 2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa¹²:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta waris, di antaranya adalah perbedaan agama, dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang muslim”¹³

Disamping hadits di atas, para ulama' madzhab fikih juga sepakat bahwa perbedaan agama adalah merupakan salah satu penghalang dari mendapatkan harta waris.

Oleh karenanya menurut penulis dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang statusnya beda dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris

¹² Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/ MUNAS VII/ 9/ 2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 juli 2005 (21 Jumadil Akhir 1426H)

¹³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* IV, (Cairo, Daarwa Mathba' Al-Sya'biy), hlm 94.

yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

Dalam kasus Lady Piova sebagaimana dipaparkan dalam sebelum ini, ia ditinggal mati ketika berumur 7 tahun (belum akil baligh). Dengan demikian, Lady bersama dua saudara perempuannya Femmy Musatafa dan Neo ia menjadi muwaris dari ayahnya. Namun Lady bersama dua saudara perempuannya ini tidak semuanya memenuhi syarat muwaris.

Dari ketiga saudaranya tersebut, hanya Femmy Mustafa (saudara seayah beda ibu) yang pasti memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam nas hadist yang menjadi kesepakatan mazhab fikih dan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena ia beragama Islam. Sementara, Neon Sefira Rachmadiani (saudara seayah dan seibu Lady), beragama Kristen, ditinjau dari ketentuan tersebut terhalang menjadi ahli waris.

¹⁴ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 6

Kemudian, untuk kasus Lady Piova Mustafa, dalam tinjauan nas hadist yang menjadi kesepakatan mazhab fikih tidak ditemukan ketegasan terhadap keagamaan anak yang belum akil balig. Hanya saja, ditinjau dari ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, Lady Piova Mustafa terhalang karena ketentuan hukum pada pasal tersebut. Dengan demikian ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ayahnya, karena pada saat ayahnya meninggal ia hidup dalam keluarga dan lingkungan Kristen dan juga diperkuat dengan pengakuannya bahwa dia pernah dibaptis dalam agama Kristen, maka anak ini terhalang dalam kewarisan melainkan mendapatkan wasiat yaitu dari ketentuan dari ulama tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan pewaris.¹⁵

B. Analisis Pembagian Waris anak yang status agamanya belum pasti

Dalam persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan & adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.

Tidak selamanya mendengar dan menguraikan tentang hukum waris, kita teringat kepada seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan

¹⁵ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 76

harta pusaka yang langsung dapat dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris untuk dapat memiliki dan dikuasai secara bebas, tetapi adakalanya terjadi pewaris dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan Islam yang berlaku adalah Hukum Faraidh, yaitu menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar / ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris) dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’.

Demikian faraidh diatur antara lain tentang tata cara pembagian Harta Warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa warisan. Untuk itu Allah menurunkan al-Qur’an ayat ke-7 surat An-Nisa’:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*¹⁶

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 78

Jadi jelaslah bahwa pembagian harta warisan (pusaka) menurut syariat Islam tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1(satu).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan¹⁷ :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Kemudian Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang:

Besar bagian untuk seorang anak perempuan adalah setengah (1/2) bagian; bila 2 (dua) orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga (2/3) bagian; dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan.

Selanjutnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

Para ahli waris clapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dari uraian tertera diatas, nampak bahwa antara apa yang telah ditetapkan didalam ayat Al-Qur'an dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya mengenai besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 328.

si pewaris adalah sama yakni 2 (dua) berbanding 1 (satu). Berhubung oleh karena Al-Qur'an dan hadits Nabi hukumnya wajib dan merupakan pegangan / pedoman bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini, maka ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan (pusaka) inipun secara optimis pula haruslah ditaati dan dipatuhi.

Keterangan diatas, menurut penulis jelaslah ditegaskan bahwa tentang warisan supaya dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dan memberikan pahala syurga bagi yang mematuhi dan mengancam dengan azab api Neraka terhadap yang menolaknya dan mengikarinya. Dengan perkataan lain Islam telah mengatur dengan pasti tentang hukum waris yang berlaku bagi pemeluknya.

Didalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individu bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Sehingga dengan demikian Hukum Waris Islam tidak membatasi pewaris itu dari pihak bapak ataupun ibu saja dan para ahli warispun dengan demikian tidak pula terbatas pada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan saja.¹⁸

Kekafiran bukan saja memutuskan jalur pewarisan, juga memutuskan jalur nasab secara hukum. Misalnya, seorang wanita yang muslimah dan ayahnya kafir selain ahli kitab, maka secara hukum syariah, ayahnya itu tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atas dirinya.

¹⁸ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 76.

Sebab salah satu syarat untuk seorang wali nikah adalah bahwa orang itu harus beragama Islam. Apabila *muwarrits*-nya kafir sedangkan ahli warisnya muslim, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari *muwarrits* yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa *Al-Islam ya'lu walaayu'la 'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).

Dalam kasus Lady Piova sebagaimana dipaparkan dalam sebelum ini, ia ditinggal mati ketika berumur 7 tahun (belum akil baligh). Dengan demikian, Lady bersama dua saudara perempuannya Femmy Musatafa dan Neo ia menjadi muwaris dari ayahnya. Namun Lady bersama dua saudara perempuannya ini tidak semuanya memenuhi syarat muwaris.

Dari ketiga saudaranya tersebut, hanya Femmy Mustafa (saudara seayah beda ibu) yang pasti memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam nas hadist yang menjadi kesepakatan mazhab fikih dan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena ia beragama Islam. Sementara, Neon Sefira Rachmadiani (saudara seayah dan seibu Lady), beragama Kristen, ditinjau dari ketentuan tersebut terhalang menjadi ahli waris.¹⁹

Kemudian, untuk kasus Lady Piova Mustafa, dalam tinjauan nas hadist yang menjadi kesepakatan mazhab fikih tidak ditemukan ketegasan terhadap keagamaan anak yang belum akil balig. Hanya saja, ditinjau dari ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, Lady Piova Mustafa terhalang karena ketentuan hukum pada pasal tersebut. Dengan demikian ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ayahnya, karena pada saat ayahnya meninggal ia hidup dalam keluarga dan lingkungan Kristen dan juga diperkuat dengan pengakuannya bahwa dia pernah dibaptis dalam agama Kristen, maka anak ini terhalang dalam kewarisan melainkan mendapatkan wasiat yaitu dari ketentuan dari ulama tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan pewaris .

Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian, termasuk ketiga imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi anak beda agama bisa memperoleh harta peninggalan lewat jalur wasiat.

Jadi dalam kasus Lady Piova, ia terhalang memperoleh harta peninggalan ayah dengan ketentuan pembagian hukum waris, sebab beda agama. Namun demikian ia memperoleh kesempatan mendapatkan harta peninggalan ayahnya di luar ketentuan tersebut, yakni wasiat. Yopyy

¹⁹ Herry Mintari, (Nenek Lady Piova), *Wawancara*, 13 Januari 2013 (Jam 18: 00)

(almarhum) berwasiat untuk Lady rumah beserta tanahnya yang berlokasi di Pondok Manggala di perentukkan bagi dia kelak. Tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya tersebut ditaksir sekitar 470 juta. Sementara keseluruhan harta peninggalan Yoppy ditaksir sekitar 1.295 juta. Dari keseluruhan taksiran harta peninggalan Yoppy, wasiat yang diperoleh Lady tidak melebihi ketentuan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan Yoppy (almarhum).